

## ABSTRAK

**Farhad, 2019, *Hak Waris Muallaf Menurut Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah*, Pembimbing 1. (Dra. Hj. Wahidah, M.H.I) Pembimbing II. (Imam Alfiannor, M.H.I)**

**Kata Kunci:** Hak Waris, Muallaf, Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat diantara dua imam besar dalam Islam yaitu Imam Syafii dan Ibnu Qudamah mengenai hak waris muallaf sebelum harta warisan dibagikan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparasi, untuk menghasilkan kesimpulan yang berimbang.

Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

Imam Syafii dan Ibnu Qudamah sepakat dalam hal tidak mewarisinya orang islam atas orang kafir, dan sebaliknya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah orang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, berhak mendapatkan bagian. Imam Syafii berpendapat, orang tersebut tidak mendapat bagian. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat, orang tersebut mendapatkan bagiannya.

Perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan metode istinbath hukum. Imam Syafii menganggap hadis Nabi yang menyatakan orang kafir dengan orang Islam tidak saling mewarisi itu sipatnya qath'i, sedangkan Ibnu Qudamah menganggapnya ada kemungkinan lain, atau muhtamil. Imam Syafii mengistinbath dari ka'idah ushul fiqh menutup adanya kemungkinan timbul kerusakan, yaitu orang-orang akan main-main dalam masuk dan keluar dari Islam. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan kaidah ushul fiqh, hukum itu berlaku berkaitan dengan masalah. Masalah yang diinginkan adalah, orang muaallaf tersebut menjadi kuat hatinya ketika mendapatkan hak warisa, sehingga diharapkan dapat istiqamah dalam Islam.